

**KAJIAN HUKUM TERKAIT SURAT KETUA BAWASLU KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 006/BAWASLU-PROV.SG-12/HK.04.00/III/2020 TANGGAL 27 MARET 2020 PERIHAL PERMOHONAN PETUNJUK TERKAIT SURAT BUPATI KONAWE UTARA NOMOR:800/1690 TANGGAL 23 MARET PERIHAL PERMINTAAN TANGGAPAN**

**FATKTA-FAKTA:**

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengirim surat Nomor 006/BAWASLU-PROV.SG-12/HK.04.00/III/2020 Perihal Permohonan Petunjuk terkait dengan Surat Bupati Konawe Utara Nomor: 800/1690 tertanggal 23 Maret 2020 Perihal Permintaan Tanggapan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Terkait dengan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) untuk jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sehubungan dengan ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 kepada Bawaslu Konawe Utara.

**KETENTUAN PASAL 71 UU 10/2016**

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **ANALISIS**

1. Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) serentak Tahun 2020 khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 telah dijelaskan dan ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020;
2. Bahwa pada bagian III angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan bahwa pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 terdiri dari:
  - a. Pejabat struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas.
  - b. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi kepala sekolah dan kepala puskesmas.
3. Bahwa lebih lanjut pada angka 5 pada pokoknya dijelaskan bahwa penggantian Pejabat struktural dan Pejabat Fungsional sebagaimana angka 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi atau rotasi dalam jabatan;
  - b. Proses pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 108 UU 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  - c. Apabila belum dilaksanakan seleksi terbuka, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian.
4. Bahwa dalam surat Bupati Konawe Utara Nomor: 800/1690 Perihal Permintaan Tanggapan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara , pada pokoknya dijelaskan pelaksana harian (Plh) pada bagian sumber saya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara karena adanya proses pemeriksaan dan proses isolasi terhadap Kepala Bagian dan beberapa Kepala Sub Bagian yang baru pulang dari melakukan perjalanan dinas dari Jakarta yang merupakan daerah dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dan Pelaksana harian (Plh) yang dikeluarkan akan berakhir pada saat Kepala Bagian sumber

Daya Alam beserta para Kasubag telah melakukan pemeriksaan dan isolasi atas kemungkinan tertular dari wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mereka telah dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan yang berwenang.

5. bila mengacu/merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tersebut, maka pengangkatan pelaksana harian (Plh) *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai pergantian pejabat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

### **KESIMPULAN:**

Berdasarkan fakta dan kajian/Analisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pengangkatan pelaksana harian (Plh) sebagaimana dalam surat Bupati Konawe utara Nomor Nomor:800/1690 Perihal Permintaan Tanggapan tertanggal 23 Maret 2020, tidak dapat dikategorikan sebagai pergantian pejabat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kajian direkomendasikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Prov. Sultra segera menyampaikan penjelasan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terkait dengan perkara *a quo*;
2. Bawaslu Prov. Sultra segera memberikan pengarahan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe utara untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Kendari, 29 Maret 2020

Tim Analisi dan Kajian Hukum  
Bawaslu Prov. Sultra